



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG SIGI MASAGENA**

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat terselesaikan.

Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian dan pengkajian terhadap pentingnya regulasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena.

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena perlu menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Penyesuain tersebut dilakukan dengan Menyusun Rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang sigi Masagena. Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyisip atau menambah, menghapus atau mengganti materi kedalam peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena, diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan pihak terkait lainnya yang atas kerjasamanya telah menyediakan data, yang berguna dalam penyelesaian kajian ini, tak lupa pula terima kasih terhadap para pihak yang telah membantu.

Palu, Maret 2026

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian Terhadap Asas Otonomi Daerah dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	26
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi	47
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat	54
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	64
A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	65
B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi	68
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	68
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)	69
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	75
B. Landasan Sosiologis.....	77
C. Landasan Yuridis	79
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Konsiderans	82
B. Dasar Hukum	82
C. Ketentuan Umum	84

D. Materi Pengaturan	84
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku	124
B. Dokumen	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya dan agama, bahkan terdapat ungkapan yang mengatakan jika tidak beragam maka bukanlah Indonesia. Keberagaman membentuk identitas bangsa Indonesia yang merupakan bagian dalam perkembangan dunia. Keberagaman ini memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek termasuk di dalamnya aspek hukum. Van Vollenhoven sebagaimana dikutip Daniel S Lev, merinci secara tentative lebih kurang Sembilan belas wilayah hukum di nusantara, berdasarkan sistem kekerabatan, organisasi desa, dan masyarakat yang berlain-lainan. Karena susunan budaya dan masyarakat berbeda demikian pula tertib hukum.¹

Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia kemudian dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.² Sedangkan Pancasila merupakan kristalisasi nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga

¹ Daniel S Lev, 2023, Hukum dan politik Di Indonesia, Kesenambungan Dan Perubahan, Jakarta: LP3ES, hlm. 3

² Pustaka Yustitia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat (Dalam Satu Naskah) Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia, Jakarta: PT. Buku Kita, 2007.

Soekarno tidak menyebut dirinya penemu Pancasila namun “pengali Pancasila”. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara melainkan juga menjadi pandangan hidup, jiwa kepribadian bangsa, tujuan bangsa, perjanjian luhur dan sumber dari segala sumber hukum negara.

Dalam rangka mencapai tujuan negara maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ungkapan dibagi atas (bukan terdiri atas) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Ungkapan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan yang berkedaulatan negara berada ditangan Pusat.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan menjalankan kewajibannya.³ Meskipun daerah diberi hak untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (ayat (6) diatas), itu bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Otonomi ini

³ Eka N.A.M Sihombing , 2010 “Mengagas Peraturan Daerah Yang Aspiratif” Dalam Sophia Handayanto, Paradigma Kebijakan Hukum Pasca Reformasi, Jakarta: PT. Softmedia, hlm 189

diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu juga daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui nilai-nilai yang ada di daerah maka Pemerintah Kabupaten Sigi telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2024 Tentang Sigi Masagena. Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjadi payung hukum bagi pemberian bantuan kepada masyarakat Sigi dalam upaya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat, terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan.⁵

Peraturan Daerah tentang Sigi Masagena berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan 2026 yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sigi tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RPJM Nasional 2020-2024, kondisi lingkungan

⁴ Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, 2007 Panduan Dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Sekretaris MPR RI hlm 89.

⁵ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Sigi Tentang Sigi Masagena, Palu, 2023 : Kerjasama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi Dengan Lembaga Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tadulako hlm. 3

strategis di daerah, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di kabupaten Sigi diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Periode 2025-2029. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantikanya Bupati Kabupaten Sigi Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si pada tanggal 20 februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah sigi wajib Menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Selanjutnya pada tanggal 29 agustus 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD kabupaten Sigi Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang

selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena perlu menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. Penyesuain tersebut dilakukan dengan Menyusun Rancangan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang sigi Masagena. Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyisip atau menambah, menghapus atau mengganti materi kedalam peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena, diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu di bentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor

1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena sebagai dasar pemecahan masalah?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan pertimbangan yang mendasari perlunya dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena.
2. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena

5. Sementara itu, kegunaan Penyusunan Naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena.

D. Metode

Naskah Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkapkan suatu kebenaran hukum. Konsekuensinya untuk melakukan penelitian hukum, seseorang harus memahami penelitian itu sendiri dan memahami ilmu hukum.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam Naskah Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*. Pengertian kaedah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaedah hukum, sistem hukum dan peraturan hukum kongkrit khususnya terhadap seluruh perangkat perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Sigi Masagena.

Selain itu, penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini disebut penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci tentang fokus yang diteliti dengan memanfaatkan norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yakni bahan hukum yang diperoleh dari bahan literatur dan dokumen-dokumen. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Peraturan Perundang-Undangan terkait, bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu menganalisis bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan *ensiklopedia*. Sumber data yang diperoleh dari bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan, hasil kajian, dan hasil penelitian, yang kemudian dideskripsikan secara terstruktur dan sistematis.

Tahap berikutnya yakni analisis hukum terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Menurut Gijssels dan van Hoecke analisis data dilakukan dalam tiga tataran yaitu: Pertama, sistematisasi data (tataran deskriptif). Kedua, penjelasan (tataran eksplikatif). Ketiga, perbaikan dan pembaharuan (tataran preskriptif atau normatif).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka data (bahan hukum) Naskah Penjelasan/ Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena harus diolah sehingga tampak sistematis atau saling keterkaitan. Sistematisasi data untuk mewujudkan tataran deskriptif. Sesudah itu dijelaskan mengenai data atau bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan mengapa saling berkaitan. Penjelasan yang demikian itu mewujudkan tataran kedua yaitu tataran *eksplikatif*. Terhadap dua tataran di atas ditambahkan tataran ketiga yaitu tataran normatif dengan usulan perbaikan dan pembaharuan. Dengan demikian pada tataran ketiga ini memberikan jawaban atas pertanyaan “bagaimana seharusnya” atau “bagaimana sebaiknya”.

Dalam penelitian Naskah Penjelasan/ keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena ini sebelum bahan hukum dianalisis diadakan terlebih dahulu pengorganisasian terhadap bahan hukum sekunder yang didapat melalui studi dokumen, dan bahan hukum primer yang didapat melalui studi wawancara dengan narasumber. Bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasi dan dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya

dengan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan daerah.

Selanjutnya analisa dilakukan menyangkut isi dari bahan hukum dan informasi yang disajikan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan dan substansi rancangan peraturan daerah yang dibuat, kemudian dilakukan kegiatan penyempurnaan dengan melalui acara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pengambil kebijakan (*stakeholder*) di Kabupaten Sigi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

A.1. Konsep Negara Hukum

Konsepsi negara hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus jadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Oleh karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam Bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah "*the rule of law, not a man*". Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai system, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai "wayang" dari skenario sistem yang mengaturnya.⁶

Konsep negara hukum Indonesia, Simorangkir memberikan pengertian, bahwa negara termasuk pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lain dalam menjalankan aktifitasnya harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum disini adalah dalam arti luas, tidak semata-mata Undang-Undang termasuk didalamnya hukum tidak tertulis. Negara Indonesia bukanlah konsep negara hukum dalam pengertian hukum formal, melainkan negara hukum dalam arti materiil, yang didalamnya tercakup pengertian bahwa negara tidak hanya melindungi segenap

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Ind_127k, hlm 1

bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memajukan Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁷

Negara Indonesia juga merupakan Negara demokrasi, dimana bentuk sistem penyelenggaraan negaranya adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Perbedaannya dengan sistem lain terletak pada siapa pelaksana kedaulatan tersebut dan bagaimana melaksanakannya. Hal ini dikarenakan dalam negara modern adalah utopia jika mengharapkan rakyat melaksanakan sendiri seluruh kedaulatan yang dimilikinya.⁸

Konsep negara Hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah "*rule of law*" ini dalam bahasa indonesia sering juga diterjemahkan sebagai 'supremasi hukum' (*supremacy of law*) atau "pemerintahan berdasarkan atas hukum". Di samping itu, istilah "negara hukum" (*goverment by law*) atau *rechstaat*, juga merupakan istilah yang sering digunakan untuk itu. Pengakuan kepada suatu negara hukum sangat penting, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk meghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa.

⁷ Wahyudi jafar, "*Menegaskan Komitmen Negara Hukum : Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*;", Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 5 Oktober 2010, Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang, hlm 164

⁸ Yordan Gunawan dan Alex Adi Iskandar, "*Impelementasi Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 1 Juni 2010, Padang:Fak. Hukum Univ. Andalas Padang, hlm 64

Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranan yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu, yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam suatu negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembeda yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

A.2. Teori dan Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, isu kemiskinan tetap menjadi persoalan mendesak yang terus relevan untuk dikaji. Sebagai masalah yang bersifat kompleks dan kronis, kemiskinan memerlukan pendekatan analisis yang komprehensif dengan melibatkan seluruh aspek permasalahan guna menentukan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program bantuan kepada masyarakat miskin, baik dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, maupun melalui program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam mengatasi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Sigi telah menerapkan Sigi Masagena.

Kemiskinan di negara-negara berkembang bersumber dari beragam faktor yang saling berkaitan dan membentuk suatu kompleksitas permasalahan. Penyebab utamanya antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari lemahnya motivasi dan penguasaan kemampuan manajemen serta teknologi, diiringi dengan kapasitas kelembagaan yang belum optimal dalam menjalankan dan mengawal proses pembangunan. Selain itu, ketidakmerataan prasarana dan sarana yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, ditambah dengan keterbatasan akses modal serta prosedur dan regulasi yang berbelit-belit, turut memperparah kondisi ini. Akumulasi dari berbagai kelemahan tersebut menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia, sehingga potensi ekonomi hanya dapat diakses oleh kelompok, wilayah, dan sektor-sektor yang sudah mapan. Akibatnya, terciptalah siklus kemiskinan yang berkelanjutan semakin mengokohkan kondisi mereka.⁹ Dalam pelaksanaannya, perencanaan, penetapan sasaran, kriteria kemiskinan, serta pengaturan teknis program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah dan instansi terkait sering kali masih

⁹ Khausar, "Mengatasi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat" III (2012).

bersifat sentralistik (*top-down*). Pendekatan ini mengakibatkan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat dan kondisi spesifik daerah. Akibatnya, banyak program yang memposisikan masyarakat sekadar sebagai objek, sehingga mengurangi partisipasi aktif mereka dalam menggali potensi diri dan lingkungan untuk keluar dari kemiskinan. Selain itu, program-program yang dijalankan cenderung bersifat sektoral, memicu ego sektoral dan tumpang tindih pelaksanaan. Situasi ini semakin dipersulit oleh adanya perbedaan definisi dan kriteria kemiskinan yang digunakan masing-masing departemen atau instansi. Kondisi tersebut mendorong pemahaman kemiskinan yang parsial dan penanganan yang bersifat sektoral, sehingga menyulitkan menjaga keberlanjutan program dan cenderung menciptakan program-program baru yang tidak terkait dengan program sebelumnya.¹⁰

Kemiskinan merupakan konsep yang memiliki beragam definisi, dengan kecenderungan umum untuk mengaitkannya secara dominan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya pendefinisian dan identifikasi kemiskinan pada hakikatnya menghasilkan kerangka pemikiran yang dapat diklasifikasikan secara sistematis. Secara metodologis, kemiskinan dapat dibedakan dari perspektif pengukuran menjadi kemiskinan absolut dan relatif, sementara dari sudut pandang kausalnya terbagi menjadi kemiskinan alamiah dan struktural. Keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan mensyaratkan dua hal fundamental: pertama, kejelasan kriteria mengenai kelompok

¹⁰ Lilik Aniyati dan Alfiah, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Kediri", *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Inovasi Bisnis* 1, 2018 hlm. 97-113

masyarakat yang tergolong miskin menjadi target program; kedua, pemahaman komprehensif mengenai akar penyebab kemiskinan yang spesifik di setiap komunitas dan wilayah. Aspek terakhir ini sangat krusial mengingat faktor-faktor penyebab kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh nilai-nilai lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat setempat. Kemiskinan relative mengacu pada kondisi perbandingan antar kelompok masyarakat dalam strata pendapatan, yang mempertentangkan antara kelompok berpendapatan di atas garis kemiskinan dengan kelompok yang secara relative lebih sejahtera. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini sering diidentikkan dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Dari dimensi temporal, kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam empat pola utama: pertama, kemiskinan persisten (*persistent poverty*) yang bersifat kronis dan turun-temurun, umumnya terjadi di wilayah dengan sumber daya alam kritis atau kondisi geografis terisolir yang menghambat aksesibilitas transportasi; kedua, kemiskinan siklis (*cyclical poverty*) yang mengikuti fluktuasi siklus ekonomi makro; ketiga, kemiskinan musiman (*seasonal poverty*) yang dialami oleh komunitas dengan mata pencaharian terikat musim seperti nelayan dan buruh pertanian; keempat, kemiskinan insidental (*accidental poverty*) yang muncul akibat dampak bencana alam atau implementasi kebijakan tertentu yang berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.¹¹

¹¹ Nunung Nurwati, "Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan Dan Alternatif Kebijakan, " *Jurnal Kependudukan Padjajaran* 10, no. 1, 2008, hlm 1-11

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah sangat bergantung pada kapasitas serta tata Kelola pemerintahan lokal dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Perbedaan kinerja antarwilayah dalam mengurangi kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh factor ekonomi makro, tetapi juga variasi kemampuan fiskal, efesiensi pelayanan publik, kualitas tata Kelola, dan kekuatan kelembagaan di kabupaten Sigi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan menjadi penting untuk menilai sejauh mana desentralisasi memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek utama yang memengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu kapasitas pendapatan daerah, kemampuan fiskal, kinerja pelayanan publik, tata Kelola pemerintahan, serta kapasitas kelembagaan dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan.¹²

A.2.1 Kapasitas untuk Menghasilkan Pendapatan di Tingkat Daerah

Permasalahan utama dalam kemampuan daerah menghasilkan pendapatan terletak pada rendahnya kapasitas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan sendiri. Meskipun daerah memiliki kewenangan memungut pajak dan retribusi, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih kecil. Banyak pemerintah daerah belum mampu merancang kebijakan pajak yang efektif dan berorientasi pembangunan. Sebaliknya, peraturan

¹² Sudarno Sumarto, Marc Vothknecht, and Laura Wijaya, *Menjelaskan Heterogenitas Kemiskinan Daerah: Bukti Dari Indonesia Pada Era Desentralisasi*, 2017, <https://smeru.or.id/id/publication-id/menjelaskan-heterogenitas-kemiskinan-daerah-bukti-dari-indonesia-pad-era>.

pajak yang dibuat justru sering menimbulkan tumpang tindih dan menghambat kegiatan ekonomi. Kurangnya mekanisme pengawasan dan kontrol dari pemerintah pusat juga menyebabkan potensi penyimpangan dalam penerapan pajak daerah. Selain itu, ketimpangan dalam kapasitas fiskal antarwilayah masih tinggi karena ketergantungan terhadap sumber daya tertentu, sehingga potensi pendapatan menjadi tidak merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, desentralisasi fiskal belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan secara efisien dan berkeadilan. ¹han kebutuhan masyarakat.

A.2.2 Kemampuan Fiskal Pemerintah Daerah

Masalah mendasar dalam kemampuan fiskal pemerintah daerah adalah tingginya ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Sebagian besar belanja daerah masih dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri masih terbatas. Pola ini menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi sempit dan membatasi fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan. Mekanisme penyaluran dana yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan riil daerah juga berpotensi menimbulkan tidak efisiennya dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Selain itu, tidak sedikit pemerintah daerah yang menghadapi kendala dalam pengelolaan anggaran, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun akuntabilitas penggunaan dana. Hal ini memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya

diikuti dengan peningkatan kapasitas manajerial dalam mengelola keuangan public secara transparan dan efektif.

A.2.3 Kinerja Pelayanan Publik

Permasalahan pelayanan public di tingkat daerah berkaitan dengan lemahnya kapasitas institusional dan teknis pemerintah dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Desentralisasi seharusnya meningkatkan efesiensi pelayanan, tetapi kenyataannya banyak daerah belum mampu menyesuaikan diri dengan tanggung jawab lebih besar. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kemampuan perencanaan, dan kurangnya koordinasi antar Lembaga menyebabkan banyak program pelayanan berjalan tidak optimal. Selain itu, proporsi belanja daerah yang tinggi untuk gaji pegawai membatasi anggaran yang dapat dialokasikan bagi peningkatan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kurangnya kejelasan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah juga memperburuk akuntabilitas serta mengaburkan tanggung jawab atas hasil pelayanan. Secara umum, tantangan utama dalam kinerja pelayanan publik adalah bagaimana membangun kapasitas kelembagaan dan efisiensi birokrasi agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

A.2.4 Aspek Tata Kelola Desentralisasi

Masalah dalam aspek tata kelola desentralisasi terutama muncul karena lemahnya sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat daerah. Desentralisasi yang dijalankan tanpa kerangka kebijakan yang kuat cenderung membuka peluang munculnya penyalahgunaan kewenangan dan praktik koruptif.

Kurangnya mekanisme control dan partisipasi masyarakat juga melemahkan prinsip tata Kelola yang baik. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan optimal sehingga kebijakan yang seharusnya bersifat komplementer sering kali justru saling tumpang tindih. Keterbatasan kapasitas administrasi di daerah turut menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak konsisten. Dengan demikian, permasalahan utama dalam tata kelola desentralisasi adalah belum adanya sistem pemerintahan lokal yang sepenuhnya mampu mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara menyeluruh.

A.2.5 Kapasitas Kelembagaan Kabupaten untuk Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah terkait dengan rendahnya koordinasi antar instansi dan lemahnya keberlanjutan program. Banyak lembaga atau tim yang dibentuk untuk menangani kemiskinan belum berfungsi secara optimal karena keterbatasan dana, kurangnya dukungan dari pimpinan daerah, serta tingginya tingkat pergantian pegawai. Selain itu, kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat lokal masih belum memadai untuk mengintegrasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan ke dalam rencana pembangunan daerah. Tidak konsistennya kebijakan sistem pemantau juga menghambat efektifitas pelaksanaan program. Permasalahan kelembagaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah tidak hanya memerlukan dukungan fiskal, tetapi juga

memerlukan penguatan struktur organisasi dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola kebijakan secara berkelanjutan.¹³

Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks, namun masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Seperti rumusan tipe idealnya birokrasi Max Weber yang mendefinisikan birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi, peranan dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut.¹⁴ Pelayanan pada rakyat bukan diletakkan pada pertimbangan utama melainkan pada pertimbangan yang kesekian. Sikap tersebut tentunya perlu diubah kearah sikap pelayanan kepada masyarakat. Sudah barang tentu perubahan mindset, hal tersebut tidak mudah dalam kenyataannya. Berbagai cara baik langsung maupun tidak langsung, baik penggunaan teknologi yang tidak lebih maju dan perbaiki dalam dibidang sarana - sarana serta peningkatan kesejahteraan pegawai secara bertahap dimaksudkan dapat meningkatkan sikap pelayanan masyarakat tersebut.

A.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan fundamental dari pembangunan masyarakat adalah menciptakan transformasi perilaku warga dari status penerima pasif pembangunan dan pelayanan menuju kapasitas sebagai pelaku aktif

¹³ Ibid, Hlm 5.

¹⁴ Viktor A Thompson, Modern Organization, New York: Alfred A.Knoff, 1961, Hal. 152

yang mampu menentukan pilihan serta mengatasi permasalahan kolektif dalam masyarakat. Konsep ini merepresentasikan paradigma pembangunan berorientasi manusia (*people centered development*) yang memposisikan masyarakat sebagai subjek sekaligus sumber daya utama dalam proses pembangunan. Pendekatan ini dianggap sebagai strategi alternatif yang menjamin sinergitas dengan pembangunan sektor lainnya, dengan orientasi utama pada peningkatan kualitas, penguatan kompetensi, dan pengembangan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan masyarakat dapat diklasifikasikan melalui tiga orientasi utama: pertama, upaya pemenuhan layanan dasar sebagai bagian integral dari strategi pemenuhan kebutuhan pokok, yang diwujudkan melalui peningkatan layanan sosial dan penyediaan fasilitas sosial seperti kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan, dan sanitasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; kedua, usaha terencana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih kompleks dan multidimensi, yang mencakup pencapaian tujuan sosial yang bersifat kualitatif seperti keadilan, pemerataan, pengayaan budaya, perdamaian, serta kesetaraan kesempatan; ketiga, upaya pemberdayaan kapasitas manusia untuk mengaktualisasikan potensi dirinya dengan memobilisasi partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.¹⁵

¹⁵ Saharuddin, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin berbasis Kaerifan Lokal," Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia 03, No. 01, 2009; hlm. 17-44.

Kebijakan pembangunan masyarakat kerap menerima kritik atas tuduhan sebagai instrument politis pemerintah untuk mengendalikan masyarakat, atau sekedar kompromi dan konspirasi politik yang tidak menyentuh akar permasalahan substantif. Kritik ini muncul akibat ketidakrelevanan banyak program pembangunan dengan kondisi riil masyarakat. Dalam konteks tertentu, kerap muncul persepsi lokal bahwa kebijakan pembangunan menjadi mekanisme pemaksaan program pemerintah meskipun secara substansial sesuai dengan kebutuhan daerah, sekaligus menjadi sarana implementasi kebijakan pusat di tingkat regional. Bahkan keputusan pendanaan pusat yang melibatkan pemangku kepentingan lokal masih dipandang sebagai perpanjangan administratif pemerintah pusat. Upaya peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan sosial dapat diwujudkan melalui: (1) reorientasi birokrasi menuju hubungan efektif dengan masyarakat melalui koalisi jejaring komunitas; (2) peningkatan tanggung jawab masyarakat dalam membangun kemandirian, kesadaran akan kebutuhan, permasalahan, kapasitas, dan potensi diri; serta (3) optimalisasi komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan lokal. Implementasi ini perlu diiringi prinsip-prinsip penuntun yang meliputi: pendekatan langsung kepada masyarakat, hidup bersama masyarakat, pembelajaran dari masyarakat, perencanaan dan Kerjasama partisipatif, memulai dari hal yang dikenal masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pembelajaran melalui keteladanan, memperkenalkan pola bukan memamerkan, menunjukkan sistem bukan menciptakan hambatan, penyelarasan persepsi, transformasi kreatif, serta pemberian kebebasan berkreasi.

Bangsa Indonesia dikaruniai keberagaman kearifan lokal yang tercermin dalam berbagai bidang dan bentuk di seluruh wilayah nusantara. Tradisi pembuatan batik yang telah lama berkembang di Pulau Jawa bahkan kini meluas hingga ke berbagai daerah lain, menjadi salah satu contoh nyata kekayaan budaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Demikian pula, kerajinan ukir patung suku Asmat di Papua mencerminkan bentuk kearifan tradisional yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Dalam bidang pelestarian lingkungan, masyarakat Lampung menunjukkan kebijaksanaan lokal melalui upaya menjaga kelestarian hutan damar yang getahnya menjadi sumber penghasilan utama. Sementara itu, masyarakat Bali mempertahankan sistem subak yang terkenal sebagai wujud kearifan dalam mengelola air dan pertanian, sehingga mampu menjamin keberlanjutan hasil panen padi. Begitu pula dengan kearifan lokal masyarakat etnis Kaili yakni masagena yang berarti lengkap, serba ada, bersama dan sejahtera yang terambil dari akar kata Sagena dalam Bahasa Kaili. Berbagai bentuk kearifan lokal tersebut, baik dalam seni, lingkungan, maupun ekonomi, dapat terus dikembangkan sebagai kekuatan yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kearifan lokal tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga potensi besar untuk memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sejalan dengan semangat pelestarian budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.

A.4. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Tujuan ideal desentralisasi dan otonomi daerah tidak dengan serta merta dapat dicapai hanya dengan kehadiran undang-undang tersebut. Untuk mencapai atau paling tidak mendekati tujuan tersebut, sedikitnya ada tiga persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian khusus dalam waktu dekat yaitu:¹⁶

- (1) political commitment dari pemerintah pusat dan political will dari pemerintah daerah itu sendiri untuk menata kembali hubungan kekuasaan pusat-daerah.
- (2) Pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih didasari oleh ``itikad`` untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah (bukan sebaliknya), dan
- (3) Perubahan perilaku elite lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah, sebagai salah satu bentuk asas ‘desentralisasi’ pemerintahan, pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik dan lebih makmur.

Penyelenggaraan asas desentralisasi menghasilkan “Daerah Otonom”, sedangkan urusan diserahkan kepada Daerah Otonom yang menjadi hak atau wewenangnya disebut Otonomi Daerah atau otonomi saja.

¹⁶ Syarif Hidayat, “Persoalan Mendasar Implementasi Otonomi Daerah”, Harian Umum “Media Indonesia”

Otonomi Daerah atau otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti pemerintah. Jadi, otonomi artinya pemerintahan sendiri. pada hakekatnya otonomi daerah adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonomi, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan pada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang disediakan kepadanya;
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip Pengaturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Asas Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie, desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.¹⁷

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun didaerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Hamzah, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada

¹⁷ Hamzah, *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*, (Makasar:Pascasarjana UNHAS, 2008), hal. 135.

hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (*central norms*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norms*). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut. Dennis A. Rondinelli dan Cheema merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif lebih luas namun tergolong perpektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah: *“The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and*

¹⁸ Ibid, hal. 137.

parastatal organizations, local government, or local non-government organization".¹⁹

Definisi ini tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian wewenang di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi pendelegasian wewenang kepada organisasi non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat).

2. Asas Dekonsentrasi

Henry Maddick membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan "pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah." Sementara dekonsentrasi merupakan: *"The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters"*.²⁰ Sementara menurut Parson, dekonsentrasi adalah: *"The sharing of power between members of same ruling of group of group having authority respectively in different areas of tha state"*.²¹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-

¹⁹ Ibid.,hal. 142.

²⁰ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 23.

²¹ Hamzah, op.cit., hal. 142.

undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.²² Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.²³ B. Hestu Cipto Handoyo memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari

²² Lihat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII. 2002. Hlm. 34.

penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.²⁴

3. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*).²⁵ Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim, menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.²⁶ Sementara itu, Bagir Manan mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*).²⁷ Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*)

²⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2008. Hal. 92.

²⁵ Irawan Soejito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta. Bina Aksara. 1981. Hlm. 117.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. *op.cit*.

dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
- b. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.
- c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Bagir Manan, syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:²⁸

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar.
- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis.
- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, harus berlandaskan pada 3 (tiga) unsur yaitu: dasar filosofis, sosiologis dan yuridis.

- a. Dasar Filosofis: Suatu peraturan perundang-undangan dalam rumusannya harus sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem tersebut dengan baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu.
- b. Dasar Sosiologis: Peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Dasar Yuridis: Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar

²⁸ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hal 12-13.

1945 menjadi dasar yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Dasar yuridis juga sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan karena mempunyai beberapa keharusan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kebutuhan yang berlandaskan yuridis beraspek formal, yakni dasar yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu.
- 2) Kebutuhan yang berlandaskan yuridis beraspek materil adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya. Peraturan jenis ini penting terutama bagi jenis peraturan perundang-undangan pelaksana, yaitu yang derajatnya di bawah undang-undang.

Kebutuhan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak tinggi tingkatannya berkaitan dengan hirarki norma hukum yang dikemukakan oleh Kelsen dalam teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Menurut Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat

ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*groundnorm*).²⁹

Berdasarkan teori jenjang norma menurut Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan.

Guna menghindari kemungkinan Perda dicabut atau dibatalkan, maka diharapkan adanya sumber daya manusia di kalangan politisi yang handal dan memahami esensi dalam penyusunan produk-produk hukum yang dibutuhkan oleh daerah sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penyelenggaraan kepentingan umum (*bestuurzoorg*) di daerah.

Selain ketiga landasan tersebut, masih terdapat landasan lainnya, yaitu landasan teknik perancangan. Teknik ini tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik. Landasan teknik perancangan peraturan perundang-undangan diperlukan sebagai standarisasi format, sistematika, pengelompokan materi muatan, susunan (struktur) bahasa, perumusan norma dan lain sebagainya.³⁰

²⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta. Kanisius. 2007. Hal 25

³⁰ Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Jakarta. PT. Tintamas Indonesia. 2001. Hal 52.

Peraturan daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari Undang-undang dalam pembentukannya seharusnya berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Perda harus memedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 disebutkan bahwa, “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Perda) harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Modoeng, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ketepatan

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan

bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

b. Kesesuaian

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Van der Viles, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan berbagai asas (*beginnselen van behoorlijke regelgeving*), yang terdiri dari:

- a. Asas tujuan yang jelas.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat.
- c. Asas perlunya peraturan.
- d. Asas dapat dilaksanakan.
- e. Asas konsensus.

Asas-asas materil, terdiri dari:

- a. Asas tentang terminologi yang jelas.
- b. Asas tentang dapat dikenali.
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
- d. Asas kepastian hukum.
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Asas-asas yang dikemukakan oleh Van der Viles tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Attamimi dalam disertasinya dapat diterima di negara kita, karena terdapat kesesuaian dengan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan dari asas-asas formal dan materil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan dengan jelas tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Tujuan atau sasaran tersebut tidak lain dari berbagai kebijakan (umum atau khusus), baik dalam bidang perundang-undangan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Termasuk perkiraan mengenai akibat, seperti beban masyarakat atau negara yang akan ditimbulkan.
- b. Asas organ yang tepat, asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- c. Asas perlunya peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan alternatif untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintah selain dengan membentuk peraturan

perundang-undangan. Prinsip asas ini terkait dengan fungsi pemerintah yang aktif dan bertumpu pada asas legalitas.

- d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu peraturan perundang-undangan dibuat dengan memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya. Suatu peraturan perundang-undangan, seperti reaksi keras masyarakat, menimbulkan beban bagi negara yang begitu besar, ketidaksiapan aparat dan sebagainya.
- e. Asas konsensus, asas ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya haruslah dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat.
- f. Asas tentang terminologi yang jelas, asas ini menghendaki agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur atau susunannya.
- g. Asas dapat dikenali, setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya harus dapat diketahui secara wajar oleh yang berkepentingan. Asas ini dilaksanakan dengan cara pengundangan atau cara-cara publikasi lainnya.
- h. Asas persamaan di depan hukum, dalam hal ini tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya pada sekelompok orang tertentu, karena akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
- i. Asas kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus menjamin kepastian bagi setiap orang yang berkepentingan.

Kepastian ini dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan jelas dan tepat. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan baik kepentingan-kepentingan orang yang terkena dan pengaturan ketentuan peralihan yang cukup memadai.

- j. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bertujuan memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan atau situasi tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus yang dihadapi bagi setiap anggota masyarakat.

Sementara itu mengenai materi muatan Peraturan Daerah di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa, “Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa : “Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:

- a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan

penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

- c. Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan

berdasarkan latar belakang antara lain : agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Asas Ketertiban dan Kepastian adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Sigi Masagena haruslah memperhatikan asas terkait dengan materi muatan seperti Asas pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, yang merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan

berkelanjutan pada hakikatnya adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks tersebut, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam, pemerataan hasil pembangunan, dan tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan hidup generasi berikutnya. Asas berkelanjutan dalam pembangunan menekankan pentingnya keterpaduan antara tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, pembangunan harus mampu menciptakan pertumbuhan yang stabil dan berdaya saing, tetapi juga inklusif dengan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi. Dari sisi sosial, pembangunan harus menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sementara itu, asas keadilan dalam pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa manfaat pembangunan harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pembangunan yang berkeadilan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah maupun antargenerasi. Keadilan juga mencakup aspek distribusi sumber daya dan akses terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, serta pelayanan publik yang setara. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir pembangunan, tetapi juga dari prosesnya, termasuk sejauh mana masyarakat terlibat dan

memiliki kendali terhadap kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam penerapannya, asas-asas pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan harus dijalankan melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang adil. Transparansi memastikan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menilai dan mengawasi pelaksanaan pembangunan. Akuntabilitas menuntut tanggung jawab pemerintah atas setiap kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal yang berlaku, sementara hukum yang adil menjamin bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan penerapan asas-asas tersebut, pembangunan berkelanjutan tidak hanya diarahkan untuk mencapai kemajuan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Asas berkelanjutan dan berkeadilan berfungsi sebagai kompas moral dan hukum dalam proses pembangunan, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap manusia dan alam. Pembangunan yang berpijak pada kedua asas ini pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam jangka panjang.³¹

³¹ Albert Dento Prasetyo, "Menggagas Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik," *Sovereignty; Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4; 2023 hlm.378-385.

Selain asas-asas sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Sigi Masagena perlu memperhatikan prinsip-prinsip. Salah satunya prinsip pemberdayaan masyarakat miskin berbasis nilai lokal di Kabupaten Sigi berlandaskan filosofi kehidupan masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kabupaten Sigi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi kekuatan sosial dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan, termasuk masalah kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi menyadari bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, melainkan juga harus memperhatikan dimensi sosial budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat miskin di Sulawesi Tengah dirancang berdasarkan prinsip bahwa pembangunan yang efektif harus berangkat dari kekuatan internal masyarakat itu sendiri yaitu nilai-nilai lokal yang hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat miskin diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal yang dimilikinya. Nilai-nilai seperti kerja sama (*mapalus*), musyawarah (*momposu*), dan tolong-menolong (*mombine*) yang menjadi dasara dalam membangun semangat konektivitas yang berorientasi pada kesejahteraan

bersama. Melalui prinsip ini masyarakat diajak untuk menjadi pelaku utama pembangunan, bukan hanya penerima manfaat.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada dan Permasalahan Yang Dihadapi

C.1. Aspek geografi dan Demografi

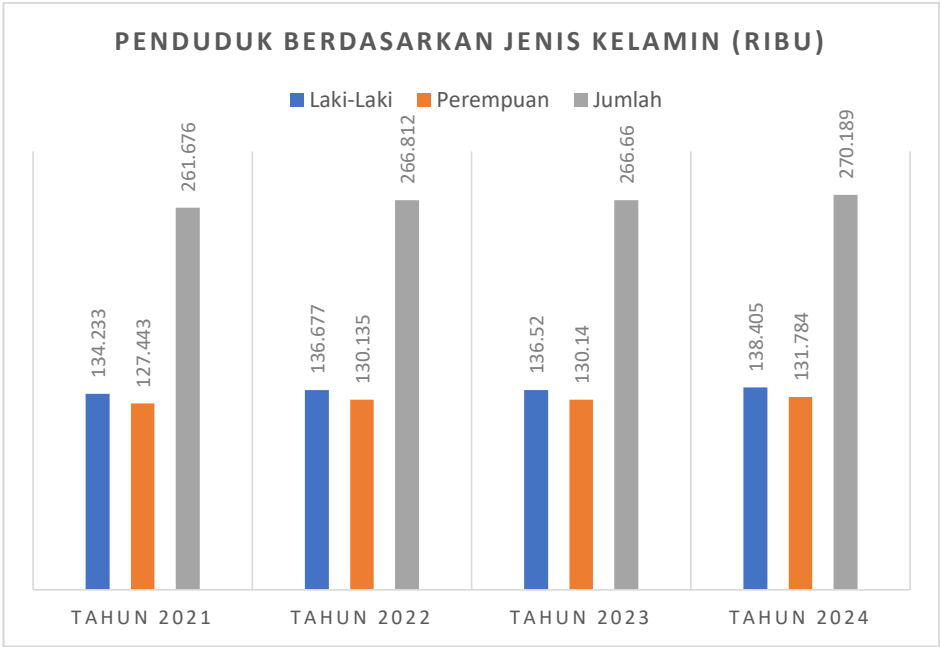
Secara Astronomis Kabupaten Sigi terletak antara 0°51'24.02" sampai 2°3'20.24" Lintang Selatan dan 119°38'46.7" sampai 120°22'12.07" Bujur Timur. Secara geostrategij, Kabupaten Sigi memiliki wilayah seluas 5218,18 km² atau sekitar 8,44% dari total luas wilayah Sulawesi Tengah, dengan batas wilayah sebagaio berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Donggala dan Kota Palu;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Barat : Kabupaten Donggala, Kabupaten Pasang Kayu dan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat; dan
- Sebelah Timur : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso.

Kabupaten Sigi merupakan pemekaran dari Kabupaten Donggala yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008. Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan, 176 desa dan 1 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

Dalam konteks Kabupaten Sigi, pemahaman mengenai karakteristik demografi menjadi sangat penting mengingat wilayah ini memiliki kondisi geografis yang beragam, potensi pertumbuhan penduduk yang moderat, serta keberadaan masyarakat adat yang

masih memegang nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif, berbasis data, dan berkelanjutan. Berikut grafik visual komparatif data laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kabupaten Sigi.



Sumber : Publikasi BPS, 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi selama periode 2021-2024 mengalami peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 261,676 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 134,233 jiwa dan perempuan sebanyak 127,443 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk meningkat menjadi 268,812 jiwa dengan rincian Laki-Laki sebanyak 136,677 jiwa dan perempuan sebanyak 130,135 jiwa. Peningkatan ini berlanjut sampai dengan tahun 2024 dengan jumlah penduduk 270,189 jiwa.

Kabupaten Sigi memiliki karakteristik demografi yang menjadi modal sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah.

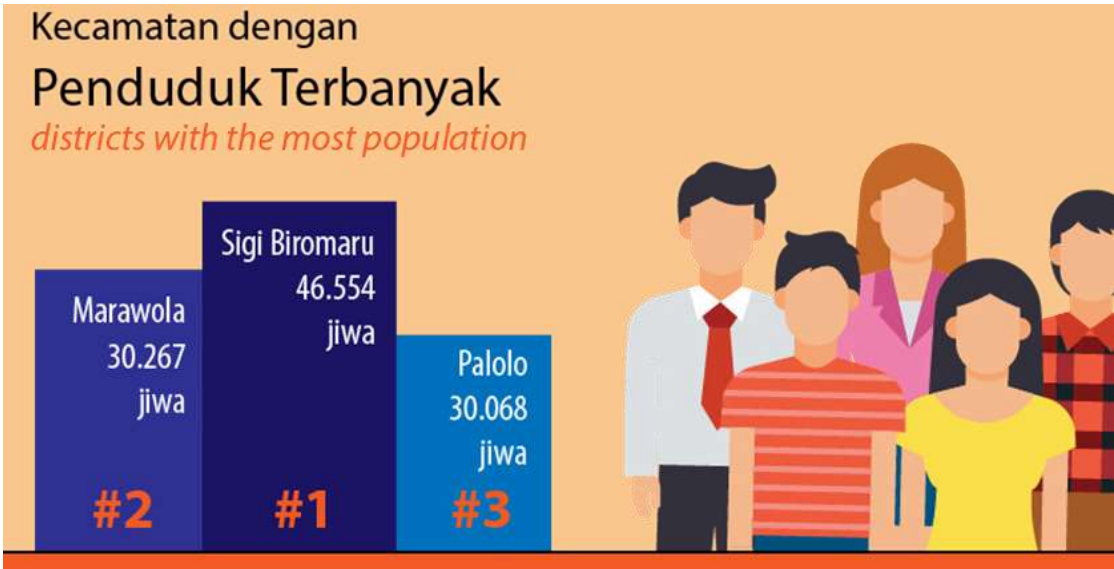
pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memerlukan penguatan tata Kelola pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut diats menjadi peluang bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah, sekaligus memerlukan penyiapan infrastruktur dan layanan dasar secara terencana agar tidak menimbulkan tekanan pada fiskal daerah. berikut disajikan tabel luas Daerah dan Jumlah Pulau menurut Kecamatan di Kabupaten Sigi.

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas ¹ <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Pipikoro	Peana	NA
Kulawi Selatan	Lawua	NA
Kulawi	Bolapapu	NA
Lindu	Tomado	NA
Nokilalaki	Kamarora A	NA
Palolo	Makmur	NA
Gumbasa	Pakuli	NA
Dolo Selatan	Baluase	NA
Dolo Barat	Kaleke	NA
Tanambulava	Sibalaya Utara	NA
Dolo	Kota Pulu	NA
Sigi Biromaru	Mpanau	NA
Sigi Kota	Bora	NA
Marawola	Binangga	NA
Marawola Barat	Dombu	NA
Kinovaro	Porame	NA
Sigi		5.225,435

Lanjutan Tabel

Kecamatan <i>District</i>	Persentase terhadap Luas Kabupaten/ Kota <i>Percentage to Regency/Municipal Area</i>	Jumlah Pulau <i>Number of Islands</i>
(1)	(4)	(5)
Pipikoro	18,4	-
Kulawi Selatan	8,05	-
Kulawi	20,28	-
Lindu	10,62	-
Nokilalaki	1,45	-
Palolo	11,19	-
Gumbasa	3,40	-
Dolo Selatan	11,25	-
Dolo Barat	2,16	-
Tanambulava	1,08	-
Dolo	0,42	-
Sigi Biromaru	3,37	-
Sigi Kota	0,74	-
Marawola	2,90	-
Marawola Barat	1,35	-
Kinovaro	3,33	-
Sigi	100	-

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebanyak 270.189 Jiwa dengan kepadatan penduduk 52 jiwa/km²



C.2. Profil dan Sebaran Kemiskinan di Kabupaten Sigi.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Di Provinsi Sulawesi Tengah, kondisi kemiskinan masih menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena mencerminkan kesenjangan sosial dan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi. Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah* yang termuat dalam publikasi “Provinsi Sulawesi Tengah dalam Angka 2025”, terlihat adanya perkembangan yang cukup positif dalam pengetasan kemiskinan khususnya di Kabupaten Sigi selama periode 2023-2024.

Beberapa hal penting yang dapat dicatat bahwa jumlah penduduk miskin di kabupaten Sigi tahun 2023 sebanyak 31,47 ribu dan menurun di tahun 2024 menjadi sebanyak 29,80 ribu. Berdasarkan persentase penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 12,83 % (*dua belas koma delapan puluh tiga persen*) dan menurun sebanyak 12,06 % (*dua belas koma nol enam persen*) pada tahun 2024. Hal ini dapat diartikan bahwa program Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi terkait pengentasan kemiskinan telah berjalan cukup baik, namun demikian perlu dilakukan monitoring dan evaluasi guna mempercepat serta memperkuat program tersebut. Sehingga dapat berperan efektif dan efisien dalam percepatan penurunan kemiskinan.

Tabel

Keadaan Kemiskinan berdasarkan Kabupaten/ Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin 2023 (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin 2024 (ribu)	Persentase Penduduk Miskin 2023 (%)	Persentase Penduduk Miskin 2024 (%)
Banggai Kepulauan	15,50	14,86	12,90	12,32
Banggai	27,38	26,21	6,94	6,56
Morowali	15,75	14,99	12,31	11,55
Poso	41,48	39,63	15,16	14,23
Donggala	50,37	47,68	16,25	15,30
Tolitoli	31,13	30,39	12,85	12,45
Buol	23,13	23,05	13,36	13,08
Parigi Moutong	77,18	74,57	14,91	14,20
Tojo Una-Una	26,51	26,12	16,74	16,36
Sigi	31,47	29,80	12,83	12,06
Banggai Laut	11,27	11,16	14,15	13,78
Morowali Utara	17,66	16,74	12,85	11,95
Kota Palu	26,83	24,57	6,56	5,94
Sulawesi Tengah (total)	395,66	379,76	12,41	11,77

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2025

C.2. Praktek Penyelenggaraan dan Permasalahan

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena disusun untuk memperkuat kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Program Sigi Masagena sebagai gerakan terpadu pembangunan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi. Program ini merupakan instrumen kebijakan daerah yang mengintegrasikan berbagai intervensi pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan

perlindungan sosial guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program sebagai tindak lanjut keberadaan Perda Sigi Masagena masih terdapat beberapa hal-hal yang perlu dilakukan penyesuain agar mempercepat pelaksanaan program. Sasaran yang akan diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah Perubahan adalah terwujudnya sistem pengaturan Program yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah. Perubahan pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan Program sehingga mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin, masyarakat rentan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain itu, perubahan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menyelaraskan pelaksanaan Program dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut, Program Sigi Masagena tetap dipertahankan sebagai salah satu instrumen strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melalui perubahan Peraturan Daerah ini, cakupan sasaran Program diperluas dan diperkuat sehingga pelaksanaan Program tidak hanya mempertahankan kebijakan yang telah berjalan, tetapi juga mengembangkan bentuk intervensi yang lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Secara khusus, sasaran yang hendak dicapai melalui perubahan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. memperkuat landasan hukum pelaksanaan Program Sigi Masagena sebagai kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2. meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pelaksanaan Program melalui penguatan pengaturan mengenai bidang, sasaran, dan bentuk Program;
3. menyelaraskan pelaksanaan Program dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029;
4. memperluas cakupan sasaran Program melalui penyesuaian kategori penerima manfaat, termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat rentan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial;
5. memperkuat pengaturan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan Program agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
6. mengintegrasikan pelaksanaan Program dengan sistem data sosial ekonomi nasional melalui penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat Program; dan
7. meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan Program melalui pengaturan mekanisme verifikasi, validasi, serta pengendalian penerima manfaat Program.

Dengan tercapainya sasaran tersebut, diharapkan pelaksanaan Program Sigi Masagena dapat semakin efektif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi secara berkelanjutan.

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Secara Yuridis, Kabupaten Sigi telah memiliki pengaturan terkait dengan Percepatan pengentasan kemiskinan yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sigi Masagena. Akan tetapi hal tersebut dirasakan belum cukup komprehensif dalam hal menjawab permasalahan terkait dengan Pengentasan

kemiskinan pada Kabupaten Sigi khususnya dalam hal pengaturan terkait dengan menyesuaikan kebijakan Program dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena ditujukan untuk memperkuat kerangka regulasi pelaksanaan Program Sigi Masagena agar lebih efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Perubahan pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan kebijakan Program dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Secara umum, arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan pada beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Penguatan landasan konseptual Program Sigi Masagena sebagai instrumen kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menegaskan kembali posisi Program Sigi Masagena sebagai gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan penguatan pengaturan tersebut, Program diharapkan menjadi instrumen kebijakan daerah yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Penyesuaian pengaturan Program dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengarahkan agar pelaksanaan Program diselaraskan dengan visi, misi, dan arah

kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Program Sigi Masagena diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

3. Penataan kembali bidang, sasaran, dan bentuk Program.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa Program dilaksanakan melalui tiga bidang utama, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perlindungan sosial. Pengaturan mengenai bidang Program tersebut disertai dengan penegasan sasaran penerima manfaat serta bentuk intervensi Program yang diberikan kepada masyarakat.

4. Perluasan dan penyesuaian sasaran penerima manfaat Program.

Perubahan Peraturan Daerah ini mengarahkan perluasan sasaran Program agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat miskin, masyarakat rentan, penyandang disabilitas, santri, mahasiswa berprestasi, serta kelompok masyarakat lain yang membutuhkan perlindungan sosial. Penyesuaian sasaran tersebut dimaksudkan agar Program dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

5. Penguatan pengaturan mengenai kriteria dan persyaratan penerima manfaat Program.

Arah pengaturan juga diarahkan pada penguatan pengaturan mengenai kriteria dan persyaratan penerima manfaat Program untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Dalam hal ini, penetapan penerima manfaat Program menggunakan basis data sosial ekonomi nasional, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dapat dilengkapi dengan proses verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.

6. Penguatan mekanisme pelaksanaan dan pengendalian Program.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan Program, termasuk pengaturan mengenai koordinasi antar perangkat daerah, pelibatan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, serta pengaturan mekanisme verifikasi dan validasi penerima manfaat Program. Selain itu, diatur pula mekanisme pengendalian penerima manfaat Program untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penerimaan bantuan dari berbagai program pemerintah.

7. Penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Program.

Pelaksanaan Program diarahkan untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengaturan tersebut, pelaksanaan Program diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan arah pengaturan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena diharapkan mampu memperkuat kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sigi Masagena sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi. Beberapa hal yang perlu diselesaikan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena dengan Perda RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 yakni :

Tabel:

SIGI MASAGENA DALAM PERDA RPJMD

No	Uraian/Materi Masagena	Halaman dalam Perda RPJMD
1.	Tabel 3.1 Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 Visi: KABUPATEN SIGI MAJU, BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA Pokok Visi: MAJU Kabupaten Sigi sebagai Kabupaten yang moderen, menjunjung tinggi kearifan lokal, membangun sesuai karakteristik wilayah, mampu bersaing di kancah regional maupun nasional, memiliki ketahanan yang tangguh dalam mewujudkan masyarakat “masagena”	BAB III 3
2.	Tabel 3.3 Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 Misi: MEWUJUDKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, KETAHANAN BENCANA DAN HARMONI SOSIAL Penjelasan Misi: Merupakan upaya dalam peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, serta mengurangi resiko bencana. Melanjutkan perlindungan sosial dengan masagena plus serta pemberian	BAB III 3

	bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.											
3.	Tabel 3.8 Penahapan Pembangunan RPJMD Misi 2 Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera Tujuan: (2.1) Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing Sasaran: (2.1.1) Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah <table><tr><th>TAHAP I (2026)</th><th>TAHAP II (2027)</th><th>TAHAP III (2028)</th><th>TAHAP IV (2029)</th><th>TAHAP V (2030)</th></tr><tr><td>Penyusunan rencana program beasiswa Sigi Masagena. Identifikasi kriteria penerima beasiswa dan sumber dana.</td><td>Sosialisasi program beasiswa kepada masyarakat. Pembukaan pendaftaran dan seleksi penerima beasiswa.</td><td>Penyaluran beasiswa kepada penerima yang terpilih. Monitoring dan evaluasi penggunaan beasiswa.</td><td>Peningkatan jumlah penerima beasiswa dan perluasan cakupan. Pembinaan dan pendampingan penerima beasiswa selama masa studi.</td><td>Evaluasi dampak program beasiswa dan rencana pengembangan jangka panjang</td></tr></table>	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)	Penyusunan rencana program beasiswa Sigi Masagena. Identifikasi kriteria penerima beasiswa dan sumber dana.	Sosialisasi program beasiswa kepada masyarakat. Pembukaan pendaftaran dan seleksi penerima beasiswa.	Penyaluran beasiswa kepada penerima yang terpilih. Monitoring dan evaluasi penggunaan beasiswa.	Peningkatan jumlah penerima beasiswa dan perluasan cakupan. Pembinaan dan pendampingan penerima beasiswa selama masa studi.	Evaluasi dampak program beasiswa dan rencana pengembangan jangka panjang	BAB III 35
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)								
Penyusunan rencana program beasiswa Sigi Masagena. Identifikasi kriteria penerima beasiswa dan sumber dana.	Sosialisasi program beasiswa kepada masyarakat. Pembukaan pendaftaran dan seleksi penerima beasiswa.	Penyaluran beasiswa kepada penerima yang terpilih. Monitoring dan evaluasi penggunaan beasiswa.	Peningkatan jumlah penerima beasiswa dan perluasan cakupan. Pembinaan dan pendampingan penerima beasiswa selama masa studi.	Evaluasi dampak program beasiswa dan rencana pengembangan jangka panjang								
4.	Tabel 3.12 Arah Kebijakan Pencapaian RPJMD Misi 2 Misi: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang sejahtera Tujuan: (2.1) Menciptakan masyarakat yang berpendidikan, sehat, berkarakter dan berdaya saing Sasaran: (2.1.1) Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah Arah Kebijakan: Integrasi nilai budaya lokal dan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah.	BAB III 103										

	Pemberian beasiswa melalui Program Sigi Masagena untuk mendukung akses pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan di wilayah terpencil dan kurang terlayani. Pengembangan dan penguatan sekolah unggulan di berbagai jenjang di wilayah perbatasan dengan kota palu. Fasilitasi pengembangan program makan bergizi gratis. Sasaran: (2.1.3) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Arah Kebijakan: Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar di wilayah terpencil. Penguatan edukasi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak Pelaksanaan Program Sigi Masagena untuk mendukung layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu Optimalisasi dukungan peran serta Masyarakat secara swadaya mulai dari desa, posyandu, puskesmas, layanan pratama, layanan rujukan untuk menjawab permasalahan SPM dasar bidang Kesehatan guna mendukung derajat Kesehatan perorangan dan lingkungan di kabupaten sigi semakin membaik.	BAB III 104
5.	3.2.3 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 1. Program Unggulan Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 Program Unggulan merupakan program yang diprioritaskan untuk dapat memberikan dampak signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sigi, yang merupakan Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana	BAB III 172

	Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025 2029. Adapun Program Unggulan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: (10 Program Unggulan) 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. Penguatan Ekonomi dan Perlindungan Sosial bagi Petani, Lembaga Adat, Majelis Adat, Dewan Adat dan Masyarakat Kurang Mampu. Mengembangkan program asuransi pertanian, peternakan dan ketenagakerjaan bagi petani dan peternak yang terdata dalam DTKS. Penyediaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi lembaga adat, majelis adat dan dewan adat, serta melanjutkan perlindungan sosial untuk tenaga honor daerah dengan program seperti "Masagena Plus" untuk mendukung kesehatan dan pemberdayaan masyarakat rentan. 8. ... 9. ... 10. ...											
	Tabel 3.18 Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Sehat” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi <table><tr><th>URUSAN</th><th>Sasaran</th><th>Target</th><th>Program Intervensi</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Kesehatan</td><td>Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi</td><td>Provinsi: 98 (2024) 99.5 (2025) 99.5 (2030) 80 % keaktifan Kabupaten : -</td><td>Provinsi: -Membiayai peserta Jaminan Kesehatan dalam pembiayaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi Dan Provinsi Membiayai iuran PBI Kabupaten:</td><td>P7</td></tr></table>	URUSAN	Sasaran	Target	Program Intervensi	Keterangan	Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi	Provinsi: 98 (2024) 99.5 (2025) 99.5 (2030) 80 % keaktifan Kabupaten : -	Provinsi: -Membiayai peserta Jaminan Kesehatan dalam pembiayaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi Dan Provinsi Membiayai iuran PBI Kabupaten:	P7	BAB III 176
URUSAN	Sasaran	Target	Program Intervensi	Keterangan								
Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi	Provinsi: 98 (2024) 99.5 (2025) 99.5 (2030) 80 % keaktifan Kabupaten : -	Provinsi: -Membiayai peserta Jaminan Kesehatan dalam pembiayaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Provinsi Dan Provinsi Membiayai iuran PBI Kabupaten:	P7								

				-Penyediaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi lembaga adat, majelis adat dan dewan adat, serta melanjutkan perlindungan sosial untuk tenaga honor daerah dengan program seperti "Masagena Plus" untuk mendukung kesehatan dan pemberdayaan masyarakat rentan		
	Tabel 3.20 Keselarasan Urusan, Sasaran dan Program Intervensi RPJMD antara Tagline “Berani Makmur” Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi					BAB III 182
	URUSAN Tenaga Kerja	Sasaran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan bagi Petani dan Nelayan	Target Provinsi: 3.491 Kepala RT. Kabupaten: -	Program Intervensi Provinsi: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Berani Makmur pada Program BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan bagi Petani dan Nelayan budidaya Kabupaten: Penyediaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi lembaga adat,	Keterangan P7	

				majelis adat dan dewan adat, serta melanjutkan perlindungan sosial untuk tenaga honor daerah dengan program seperti "Masagena Plus" untuk mendukung kesehatan dan pemberdayaan masyarakat rentan		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: Perda Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor ...).

Adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena juga dapat memastikan adanya pelayanan prima bagi masyarakat. Namun, tantangan utama masih terletak pada :

1. Sinkronisasi aturan dan pelaksanaan lintas sektor;
2. Kesenjangan kapasitas antar Desa dan kecamatan;
3. Lemahnya integritas komunikasi dan data kemiskinan;
4. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

Dengan memperkuat aspek kapasitas, komunikasi, dan proses serta mempertahankan ideologi pemberdayaan yang berkeadilan, maka upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sigi akan lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk membentuk Peraturan Daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka pembentukan Peraturan Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kaedah-kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau terintegrasi dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Sehingga materi muatan Peraturan Daerah harus memiliki keharmonisan dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi atau sama kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keharmonisan dan sinkronisasi dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, agar Peraturan Daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merupakan sumber cita hukum (*rechtsidee*) dan tujuan bernegara. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa adanya tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah, dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dan perlindungan terhadap kondisi yang dapat merendahkan harkat serta martabat manusia, termasuk kemiskinan. Frasa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun sosial-ekonomi, yang menghambat kesejahteraan. Dalam konteks ini, kemiskinan dipandang sebagai ancaman terhadap kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial, sehingga penanggulangannya menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah.

Frasa memajukan kesejahteraan umum secara eksplisit menunjukkan mandat negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan umum mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan,

kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada upaya sistematis untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selain itu, cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Penanggulangan kemiskinan merupakan implementasi langsung dari prinsip keadilan sosial sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional yang paling eksplisit mengatur tanggung jawab negara terhadap penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada Ayat (1) mengatur “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara,” yang berarti bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok masyarakat yang paling rentan. Pemeliharaan oleh negara tidak semata-mata berarti pemberian bantuan langsung, tetapi mencakup upaya menyeluruh untuk menjamin keberlangsungan hidup, perlindungan, serta pemberdayaan fakir miskin dan anak-anak terlantar agar mampu hidup bermartabat dan mandiri. Amanat ini menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan daerah yang berpihak kepada kelompok miskin, termasuk melalui penyediaan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Selanjutnya, ayat (2) mengatur “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Ketentuan ini memperluas tanggungjawab negara dari sekadar bantuan karitatif menuju sistem perlindungan sosial yang komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Negara, termasuk pemerintah daerah, harus memastikan terselenggaranya program jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, bantuan sosial, serta skema pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat miskin. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah tidak hanya bersifat reaktif terhadap kondisi kemiskinan, tetapi juga proaktif dalam mencegah kemiskinan baru melalui penguatan sistem jaminan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dasar Konstitusional untuk pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) dalam

membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah.

B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873)

Kabupaten Sigi terbentuk pada tanggal 21 Juli 2008 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4873). Bahwa catatan sejarah ini menjadi tolak ukur untuk mendesign program dan kebijakan pembangunan secara berkelanjutan terkhusus mengenai penangan Kemiskinan lewat program Sigi Masagena. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang pembentukan Kabupaten Sigi". Tanpa adanya kepastian dari undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Sigi, maka tidak mungkin adanya penetapan sebuah peraturan daerah tentang Sigi Masagena.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dalam undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai teknik dan materi pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mulai dari tahapan perencanaan (propemperda) sampai pada tahapan pengundangan, dan menjadi pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, proses pembentukan dan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Sigi Masagena berpedoman pada mekanisme (Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas (kewenangan) kepada daerah untuk menuangkannya dalam peraturan daerah. Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk merancang sebuah peraturan daerah untuk mengetahui dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi senantiasa mempunyai hak dalam hal menetapkan peraturan daerahnya.

Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam menetapkan peraturan daerah dengan kualitas yang baik dan sekaligus menghindari kemungkinan "pembatalan Peraturan Daerah" oleh Pemerintah dan menyebabkan DPRD dan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah.

Kewenangan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing berbunyi:

- a. Pasal 25 huruf c: “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
- b. Pasal 42 ayat (1) huruf a: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang telah di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.
- c. Pasal 136 ayat (1): “Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang

diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh Menteri Negara dan setiap Menteri bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi Menteri sebagai Pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di Pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup

diatur dalam undang-undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal

adanya Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah melimpahkan kepada Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi dan kepada Bupati/Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu, peraturan perundangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam kenyataan.

Pembentukan negara Republik Indonesia salah satu tujuannya ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk terwujudnya kesejahteraan umum tersebut, maka dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.

Constituent power mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan

konstitusi. Pengertian constituent power berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia terutama dalam satu dasawarsa terakhir.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami berdasarkan pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);

2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur-prosedur dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Sigi Masagena adalah bahwa negara berkewajiban menanggulangi kemiskinan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Untuk

dapat menjadi regulasi yang berperan signifikan dalam sistem pengaturan mengenai Sigi Masagena, maka regulasi mengenai Sigi Masagena memerlukan payung hukum yang kuat dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Alasan lain adalah manfaat adanya payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah terdapat berbagai macam potensi kekayaan intelektual yang tanpa disadari dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sigi, seluruh potensi ini diharapkan menjadi suatu nilai lebih dan dapat memberikan nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Adapun yang menjadi landasan sosiologis adalah b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sigi Masagena sebagai gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi serta untuk menyelaraskan pelaksanaannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029, diperlukan penguatan dan penyesuaian pengaturan Program Sigi Masagena.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundangan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang ada lebih rendah dari tingkat peraturan perundangan yang akan dibuat sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan Yuridis selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Landasan yuridis menjadi sangat penting karena dengan pengelolaan yang baik dan pengaturan yang jelas melalui sebuah peraturan daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam Pengaturan Sigi Masagena. Upaya untuk mengatur Sigi Masagena melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi berdasarkan amanat Perundang-undangan yang berkaitan, diantaranya adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Sigi Masagena (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali
Nomor 146);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Oleh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena disusun untuk memperkuat kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Program Sigi Masagena sebagai gerakan terpadu pembangunan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi. Program ini merupakan instrumen kebijakan daerah yang mengintegrasikan berbagai intervensi pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial guna memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sasaran yang akan diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya sistem pengaturan Program yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah. Perubahan pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan Program sehingga mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin, masyarakat rentan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain itu, perubahan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menyelaraskan pelaksanaan Program dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut, Program Sigi Masagena tetap dipertahankan sebagai salah satu

instrumen strategis dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melalui perubahan Peraturan Daerah ini, cakupan sasaran Program diperluas dan diperkuat sehingga pelaksanaan Program tidak hanya mempertahankan kebijakan yang telah berjalan, tetapi juga mengembangkan bentuk intervensi yang lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Secara khusus, sasaran yang hendak dicapai melalui perubahan Peraturan Daerah ini meliputi:

1. memperkuat landasan hukum pelaksanaan Program Sigi Masagena sebagai kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pelaksanaan Program melalui penguatan pengaturan mengenai bidang, sasaran, dan bentuk Program;
3. menyelaraskan pelaksanaan Program dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029;
4. memperluas cakupan sasaran Program melalui penyesuaian kategori penerima manfaat, termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat rentan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial;
5. memperkuat pengaturan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan Program agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
6. mengintegrasikan pelaksanaan Program dengan sistem data sosial ekonomi nasional melalui penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat Program; dan
7. meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan Program melalui pengaturan mekanisme verifikasi, validasi, serta pengendalian penerima manfaat Program.

Dengan tercapainya sasaran tersebut, diharapkan pelaksanaan Program Sigi Masagena dapat semakin efektif dalam

mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi secara berkelanjutan.

B. Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena ditujukan untuk memperkuat kerangka regulasi pelaksanaan Program Sigi Masagena agar lebih efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan pembangunan daerah. Perubahan pengaturan ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan kebijakan Program dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.

Secara umum, arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan pada beberapa hal pokok sebagai berikut:

8. Penguatan landasan konseptual Program Sigi Masagena sebagai instrumen kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk menegaskan kembali posisi Program Sigi Masagena sebagai gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan penguatan pengaturan tersebut, Program diharapkan menjadi instrumen kebijakan daerah yang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

9. Penyesuaian pengaturan Program dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengarahkan agar pelaksanaan Program diselaraskan dengan visi, misi, dan arah

kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, Program Sigi Masagena diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

10. Penataan kembali bidang, sasaran, dan bentuk Program.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa Program dilaksanakan melalui tiga bidang utama, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perlindungan sosial. Pengaturan mengenai bidang Program tersebut disertai dengan penegasan sasaran penerima manfaat serta bentuk intervensi Program yang diberikan kepada masyarakat.

11. Perluasan dan penyesuaian sasaran penerima manfaat Program.

Perubahan Peraturan Daerah ini mengarahkan perluasan sasaran Program agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk masyarakat miskin, masyarakat rentan, penyandang disabilitas, santri, mahasiswa berprestasi, serta kelompok masyarakat lain yang membutuhkan perlindungan sosial. Penyesuaian sasaran tersebut dimaksudkan agar Program dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

12. Penguatan pengaturan mengenai kriteria dan persyaratan penerima manfaat Program.

Arah pengaturan juga diarahkan pada penguatan pengaturan mengenai kriteria dan persyaratan penerima manfaat Program untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Dalam hal ini, penetapan penerima manfaat Program menggunakan basis data sosial ekonomi nasional, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dapat dilengkapi dengan proses verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.

13. Penguatan mekanisme pelaksanaan dan pengendalian Program.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk memperkuat mekanisme pelaksanaan Program, termasuk pengaturan mengenai koordinasi antar perangkat daerah, pelibatan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, serta pengaturan mekanisme verifikasi dan validasi penerima manfaat Program. Selain itu, diatur pula mekanisme pengendalian penerima manfaat Program untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penerimaan bantuan dari berbagai program pemerintah.

14. Penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Program.

Pelaksanaan Program diarahkan untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pengaturan tersebut, pelaksanaan Program diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan arah pengaturan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena diharapkan mampu memperkuat kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Sigi Masagena sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat pengaturan mengenai pelaksanaan

Program sebagai kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan pengaturan tersebut dilakukan melalui penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat, penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta penguatan mekanisme pelaksanaan Program agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Secara garis besar, ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi beberapa pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Penegasan bidang Program.

Rancangan Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa Program dilaksanakan melalui tiga bidang utama, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang perlindungan sosial. Penegasan bidang Program ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Pengaturan mengenai sasaran Program.

Pengaturan mengenai sasaran Program diarahkan untuk memperjelas kelompok penerima manfaat Program baik yang bersifat perseorangan maupun lembaga. Sasaran Program mencakup antara lain siswa, santri, mahasiswa, masyarakat miskin, masyarakat rentan, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat lain yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

3. Pengaturan mengenai bentuk Program pada bidang pendidikan.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur bentuk Program pada bidang pendidikan yang meliputi antara lain bantuan biaya pendidikan atau biaya personil, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, bantuan bagi santri pada pondok pesantren, serta bantuan pakaian seragam dan sepatu sekolah

bagi siswa pada Pendidikan Dasar. Selain itu, diatur pula pemberian dukungan kepada lembaga pendidikan melalui bantuan operasional bagi satuan pendidikan tertentu.

4. Pengaturan mengenai bentuk Program pada bidang kesehatan.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memperoleh jaminan pelayanan kesehatan serta pembiayaan rujukan bagi pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan pada fasilitas kesehatan di luar daerah.

5. Pengaturan mengenai bentuk Program pada bidang perlindungan sosial.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur pemberian jaminan sosial bagi masyarakat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi melalui bantuan iuran jaminan kesehatan, bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan, serta bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

6. Pengaturan mengenai kriteria dan persyaratan penerima manfaat Program.

Rancangan Peraturan Daerah ini memperjelas kriteria dan persyaratan penerima manfaat Program untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Penetapan penerima manfaat Program dilakukan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta dapat dilengkapi dengan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah.

7. Pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan dan koordinasi Program.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini juga mengatur mekanisme pelaksanaan Program termasuk pembagian peran

antara perangkat daerah, koordinasi dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, serta keterlibatan pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan Program.

8. Pengaturan mengenai pengendalian penerima manfaat Program.

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur mekanisme pengendalian penerima manfaat Program untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penerimaan bantuan dari berbagai program pemerintah. Pengaturan ini mencakup prinsip pengelolaan bantuan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta penggunaan basis data sosial ekonomi dalam penetapan sasaran Program.

Dengan ruang lingkup materi muatan tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena diharapkan mampu memperkuat kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan perubahan (termasuk Peraturan Daerah Perubahan ini) diatur dalam Lampiran II Undang-Undang *a quo*. Pedoman angka 230 dan angka 231 Lampiran II mengatur bahwa:

- “230. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:
- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.

231. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.”

Dengan demikian, perubahan yang dilakukan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi perubahan terhadap pasal dan/atau ayat tertentu, serta perubahan terhadap Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Selanjutnya, dalam merumuskan batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan, pedoman angka 233 Lampiran II Undang-Undang a quo menentukan bahwa:

“233. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).
- b. Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan.”

Berdasarkan pedoman tersebut, struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 disusun dengan format dua pasal, yaitu:

1. **Pasal I** yang memuat perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena, yang meliputi penyesuaian pengaturan mengenai bidang, sasaran, dan bentuk Program pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; pengaturan kriteria dan persyaratan penerima manfaat Program; penguatan mekanisme pelaksanaan, koordinasi, dan pengendalian penerima manfaat Program untuk mencegah tumpang tindih penerimaan bantuan; serta penyesuaian basis data penerima manfaat Program menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
2. **Pasal II** yang memuat ketentuan mengenai beberapa angka terkait materi Ketentuan Penutup.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah dimaksud dirumuskan sekaligus dipaparkan perbandingannya dengan Peraturan Daerah induk sebagaimana tabel berikut:

Tabel ...: Matriks Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena

BAB/Bagian /Paragraf/ Pasal/Ayat Perubahan/ Baru	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena	Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena
1	2	3
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 146) diubah sebagai berikut: Pasal I	-

1. Pasal 1	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. 2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 4. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. 2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 4. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

	adalah badan hukum yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia. 7. Masagena adalah lengkap, serba ada, bersama dan sejahtera yang terambil dari akar kata Sagen a dalam Bahasa Kaili. 8. Sigi Masagena adalah gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi. 9. Program Sigi Masagena yang selanjutnya disebut Program adalah program yang ditempuh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Sigi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 10. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kabupaten sigi yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk Kabupaten Sigi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi: a. KTP-EI berbentuk kartu yang bisa dipegang; dan	6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia. 7. Masagena adalah lengkap, serba ada, bersama dan sejahtera yang terambil dari akar kata Sagen a dalam Bahasa Kaili. 8. Sigi Masagena adalah gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sigi. 9. Program Sigi Masagena yang selanjutnya disebut Program adalah program yang ditempuh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten Sigi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 10. Masyarakat Miskin adalah masyarakat kabupaten sigi yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan terhadap kebutuhan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk Kabupaten Sigi sebagai bukti diri yang
--	--	--

	b. KTP Digital bentuknya berupa gambar KTP dan kode respon cepat atau <i>Quick Respons (QR) Code</i>. 12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 13. Dihapus. 13a. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah data terpadu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang memuat informasi sosial dan ekonomi penduduk sebagai dasar penetapan sasaran penerima program perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan. 14. Kartu Sigi Masagena adalah kartu yang bisa dipegang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah Kabupaten Sigi	diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi: a. KTP-EI berbentuk kartu yang bisa dipegang; dan b. KTP Digital bentuknya berupa gambar KTP dan kode respon cepat atau <i>Quick Respons (QR) Code</i>. 12.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 13.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
--	--	--

	yang tercantum dalam DTSEN sebagai bukti untuk memperoleh manfaat Program. 15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. 16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada lanjutan jalur pendidikan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. 19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan	14. Kartu Sigi Masagena adalah kartu yang bisa dipegang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Daerah Kabupaten Sigi yang tercantum dalam DTKS sebagai bukti untuk memperoleh manfaat Program. 15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. 16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada lanjutan jalur pendidikan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. 18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
--	---	--

	pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 20. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar. 21. Dana Bantuan Operasional Sekolah Masagena yang selanjutnya disebut Dana BOS Masagena adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Program untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar. 22. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. 23. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Masagena yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Masagena adalah dana bantuan operasional satuan Pendidikan yang diberikan oleh	19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 20. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar. 21. Dana Bantuan Operasional Sekolah Masagena yang selanjutnya disebut Dana BOS Masagena adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Program untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar. 22. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. 23. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
--	--	---

	pemerintah daerah melalui Program untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. 24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah. 25. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 25a. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak 25b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD	Pendidikan Anak Usia Dini Masagena yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Masagena adalah dana bantuan operasional satuan Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Program untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. 24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Daerah. 25. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
--	---	--

	adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029. 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi. 27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari penerima Program yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud. 28. Orang Tua adalah ayah kandung, atau ibu kandung apabila ayah telah meninggal atau wali apabila ayah kandung dan ibu kandung telah meninggal. 29. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi. 30. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang	
		26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi. 27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari penerima Program yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud. 28. Orang Tua adalah ayah kandung, atau ibu kandung apabila ayah telah meninggal atau wali apabila ayah kandung dan ibu kandung telah meninggal. 29. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.

	menjadi kewenangan daerah otonom. 31. Bupati adalah Bupati Sigi. 32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 33. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.	30. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 31. Bupati adalah Bupati Sigi. 32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 33. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.
Pasal 2	2. Ketentuan huruf b Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan Program; b. bidang, sasaran dan bentuk Program; c. kriteria dan persyaratan Program; d. mekanisme pelaksanaan Program; e. Tim Terpadu Sigi Masagena; f. peran serta masyarakat dan dunia usaha; g. monitoring dan evaluasi Program; dan h. pendanaan.	Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan Program; b. sasaran dan bentuk Program; c. kriteria dan persyaratan Program; d. mekanisme pelaksanaan Program; e. tim terpadu Sigi Masagena; f. peran serta masyarakat dan dunia usaha; g. monitoring dan evaluasi Program; dan h. pendanaan.

Pasal 3	3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Program. (2) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.	Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Program secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. (2) Perencanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Program bidang pendidikan; b. Program bidang kesehatan; dan c. Program bidang perlindungan sosial.
Pasal 4A (baru)	4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Program merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Masagena sebagaimana tercantum dalam visi pembangunan Daerah. (2) Program dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi pembangunan Daerah di bidang: a. peningkatan kualitas sumber daya manusia; b. perlindungan sosial; c. penguatan ekonomi masyarakat; dan d. ketahanan sosial dalam menghadapi risiko bencana. (3) Pelaksanaan Program diselaraskan dengan tahapan pembangunan	-

	daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD.	
BAB III	5. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB III BIDANG, SASARAN DAN BENTUK PROGRAM	BAB III SASARAN DAN BENTUK PROGRAM
Bagian Kesatu BAB III	6. Ketentuan Bagian Kesatu BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesatu Bidang Program	Bagian Kedua Bidang Pendidikan
Pasal 5	7. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Program meliputi bidang: - pendidikan; - kesehatan; dan - perlindungan sosial. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tahapan pembangunan daerah.	Pasal 5 Sasaran Program meliputi: - Program bidang pendidikan; - Program bidang kesehatan; dan - Program bidang perlindungan sosial.
Bagian Kedua BAB III	8. Ketentuan Bagian Kedua BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua Sasaran dan Bentuk Program	

		Bagian Kedua Bidang Pendidikan
Paragraf <i>(baru)</i>	9. Di antara Bagian Kedua BAB III dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1 Bidang Pendidikan	-
Pasal 6	10. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Sasaran Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada penerima Program meliputi: a. perseorangan; dan b. lembaga. (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berasal dari Masyarakat miskin yang tinggal pada orang tua, wali, dan/atau panti asuhan; b. siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berasal dari orang tua Penyandang Disabilitas; c. siswa pada Pendidikan Menengah yang	Pasal 6 (1) Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada penerima Program meliputi: a. siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berasal dari Masyarakat Miskin yang tinggal pada orang tua, wali dan/atau panti asuhan; b. siswa pada Pendidikan Menengah, Santri pada pendidikan yang setara Pendidikan Menengah dan mahasiswa pada Pendidikan Tinggi yang berprestasi di bidang akademik, berasal dari: 1. Masyarakat Miskin; dan/atau 2. bukan Masyarakat Miskin yang tidak tercantum dalam data Program Indonesia Pintar atau data yang sejenis; c. Santri pada pondok pesantren;

	memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik; d. mahasiswa pada Pendidikan Tinggi yang berasal dari Masyarakat miskin; e. mahasiswa pada Pendidikan Tinggi yang memiliki prestasi akademik atau prestasi nonakademik; dan f. Santri yang menempuh pendidikan setara Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada pondok pesantren. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. PAUD; dan b. Pendidikan Dasar.	d. lembaga PAUD bukan penerima Dana BOP PAUD; dan e. lembaga Pendidikan Dasar bukan penerima Dana BOS. (2) Program bidang pendidikan diberikan dalam bentuk: a. bantuan biaya pendidikan atau biaya personil bagi siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; b. beasiswa prestasi bagi siswa, Santri dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; c. biaya pemondokan bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; d. Dana BOP PAUD Masagena pengganti Dana BOP PAUD bagi lembaga PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan e. Dana BOP Masagena sebagai pengganti Dana BOS bagi lembaga Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (3) Bentuk Program bidang pendidikan untuk bantuan biaya pendidikan, beasiswa prestasi, dan biaya pemondokan bagi Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Bagian. (4) Bentuk Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
--	--	--

		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, Pasal 6D, (baru)	11. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 6A sampai dengan Pasal 6D sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (1) Program bidang pendidikan bagi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan dalam bentuk: a. bantuan biaya pendidikan atau biaya personil; b. beasiswa bagi siswa Pendidikan Menengah; c. beasiswa bagi Santri setara Pendidikan Menengah; d. beasiswa bagi mahasiswa; e. biaya pemondokan bagi Santri; dan f. pakaian seragam dan sepatu sekolah bagi siswa pada Pendidikan Dasar. (2) Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan dengan status: a. negeri; dan b. swasta. (3) Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut:	-

	a. bantuan biaya pendidikan atau biaya personil Masagena; dan b. beasiswa Masagena. Pasal 6B (1) Bantuan biaya pendidikan atau biaya personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf a diberikan kepada: a. siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berasal dari Masyarakat miskin; dan b. siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berasal dari orang tua Penyandang Disabilitas. (2) Beasiswa bagi siswa Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf b diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik. (3) Beasiswa bagi Santri setara Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf c diberikan kepada Santri yang menempuh pendidikan pada pondok pesantren. (4) Beasiswa bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf d diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari Masyarakat miskin atau memiliki prestasi akademik atau nonakademik.	
--	---	--

	(5) Biaya pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf e diberikan kepada Santri yang menempuh pendidikan pada pondok pesantren. (6) Pakaian seragam dan sepatu sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf f diberikan kepada siswa pada Pendidikan Dasar yang berasal dari Masyarakat miskin. (7) Pemberian bantuan biaya pendidikan atau biaya personil dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Bagian berkoordinasi dengan: a. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan; b. Pemerintah Provinsi; dan c. perguruan tinggi. (8) Pemberian pakaian seragam dan sepatu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. Pasal 6C (1) Program bidang pendidikan bagi lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diberikan dalam bentuk: a. Dana BOP PAUD Masagena; dan b. Dana BOP Masagena. (2) Bentuk Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh	
--	--	--

	Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. Pasal 6D Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Program bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1) dan Pasal 6C ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.	
Bagian Ketiga BAB III diubah menjadi Paragraf 2	12. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Bidang Kesehatan	Bagian Ketiga Bidang Kesehatan
Pasal 7	13. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada penerima Program meliputi: a. pelayanan kesehatan; dan b. pembiayaan rujukan. (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Daerah; b. pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pada RSUD dan pada Rumah Sakit Umum Daerah lainnya yang telah bekerjasama	Pasal 7 (1) Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada penerima Program meliputi: a. pelayanan kesehatan; dan b. pembiayaan rujukan (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap pada fasilitas

	dengan Pemerintah Daerah; dan/atau c. pelayanan kesehatan rawat inap pada ruang kelas III RSUD dan Rumah Sakit Umum Daerah lainnya yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pasien: a. yang belum dibayarkan iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah; dan b. jenis penyakitnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. (4) Pembiayaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk memperoleh pelayanan kesehatan lanjutan pada rumah sakit rujukan di luar Daerah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. (5) Pembiayaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. biaya transportasi udara dan/atau darat pergi - pulang bagi: 1. pasien; 2. keluarga pendamping per pasien; 3. tenaga kesehatan pendamping per pasien; b. biaya makan dan minum; c. biaya akomodasi; dan/atau d. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah. (6) Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	kesehatan tingkat pertama di Daerah; b. pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pada RSUD dan pada Rumah Sakit Umum Daerah lainnya yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau c. pelayanan kesehatan rawat inap pada ruang kelas III RSUD dan Rumah Sakit Umum Daerah lainnya yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pasien: a. yang belum dibayarkan iuran BPJS oleh Pemerintah melalui BPJS Kesehatan; dan b. jenis penyakitnya tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. (4) Pembiayaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni pembiayaan pasien untuk pengobatan lanjutan di rumah sakit tipe A di Jakarta, Pulau Jawa dan Sulawesi. (5) Pembiayaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. biaya transportasi udara dan/atau darat pergi - pulang bagi: 1. pasien; 2. 1 (satu) orang keluarga pendamping per pasien; 3. 1 (satu) orang tenaga kesehatan pendamping per pasien; b. biaya makan dan minum; c. biaya akomodasi; dan/atau d. biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah.
--	--	--

	dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.	(6) Bentuk Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya Program bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga BAB IV diubah menjadi Paragraf 3	14. Ketentuan Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 3 Bidang Perlindungan Sosial	Bagian Ketiga Bidang Perlindungan Sosial
	15. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi melalui jaminan asuransi sosial kesehatan. (2) Masyarakat sasaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. fakir miskin; b. anak yatim piatu terlantar; c. lanjut usia terlantar;	Pasal 10 (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dimaksudkan untuk menjamin masyarakat yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi di bidang jaminan asuransi sosial kesehatan. (2) Masyarakat sasaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

	d. Penyandang Disabilitas; dan e. penderita penyakit kronis. (3) Selain masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jaminan Sosial dapat diberikan kepada: a. eks narapidana dan eks pengguna narkoba; b. lembaga adat; c. majelis adat; d. dewan adat; e. tenaga honor daerah; dan/atau f. kelompok masyarakat rentan lainnya berdasarkan data DTSEN dan/atau hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan iuran BPJS Kesehatan; b. bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan; dan c. bantuan langsung Masagena. (5) Bantuan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan	menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, dan eks penderita penyakit kronis, (3) Selain masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk eks narapidana dan eks pengguna narkoba yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan terpenuhi. (4) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan iuran BPJS Kesehatan; b. bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan; dan c. bantuan langsung Masagena. (5) Bantuan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Bantuan langsung Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. (8) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada seseorang yang tidak memperoleh
--	---	--

	bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. (8) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada seseorang yang tidak memperoleh Jaminan Sosial yang sama dari Pemerintah.	Jaminan Sosial yang sama dari Pemerintah.
Paragraf 4 (baru)	16. Setelah Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 4 Pengendalian Penerima Manfaat Program	-
Pasal 13A	17. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13A (1) Pemberian manfaat Program pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan dengan memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (2) Penerima manfaat Program yang sama tidak dapat menerima bantuan yang sejenis atau memiliki tujuan yang sama lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran yang sama	-

	yang bersumber dari APBD. (3) Penerima manfaat Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menerima bantuan yang sejenis dan memiliki tujuan yang sama dari program pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah lainnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal bantuan yang diterima bersifat saling melengkapi dan tidak memiliki tujuan yang sama, pemberian bantuan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. (5) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat Program berdasarkan DTSEN dan/atau data lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan ketepatan sasaran penerima Program. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengendalian penerima manfaat Program diatur dalam Peraturan Bupati.	
Pasal 15	18. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Bantuan biaya pendidikan atau biaya personil bagi siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berasal dari	Pasal 15 Kriteria penerima perseorangan sebagaimana

	Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1) huruf a diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria: - tercantum dalam DTSEN; dan - terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan Pendidikan Dasar atau Pendidikan Menengah. (2) Bantuan biaya pendidikan atau biaya personil bagi siswa Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang berasal dari orang tua Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1) huruf b diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria: - orang tua merupakan Penyandang Disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik sehingga tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga; dan - terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan Pendidikan Dasar atau Pendidikan Menengah. (3) Beasiswa bagi siswa Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (2) diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria: - terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan Pendidikan Menengah; dan - memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik yang	dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yakni: - Masyarakat miskin yang tercantum dalam DTKS; dan - masyarakat yang tidak tercantum dalam DTKS sepanjang ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini sebagai penerima manfaat Program.
--	---	---

	dibuktikan dengan dokumen yang sah. (4) Beasiswa bagi Santri setara Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (3) diberikan kepada Santri yang memenuhi kriteria: - terdaftar sebagai Santri aktif pada pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan setara Pendidikan Menengah; dan - berasal dari keluarga yang tercantum dalam DTSEN atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. (5) Beasiswa bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (4) diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria: - terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi; dan - berasal dari Masyarakat miskin yang tercantum dalam DTSEN atau memiliki prestasi akademik atau nonakademik yang dibuktikan dengan dokumen yang sah. (6) Biaya pemondokan bagi Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (5) diberikan kepada Santri yang memenuhi kriteria: - terdaftar sebagai Santri aktif pada pondok pesantren; dan - berasal dari keluarga yang tercantum dalam DTSEN atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	
--	---	--

	berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. (7) Pakaian seragam dan sepatu sekolah bagi siswa pada Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (6) diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria: a. berasal dari keluarga Masyarakat miskin yang tercantum dalam DTSEN; dan b. terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan Pendidikan Dasar. (8) Penetapan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilakukan berdasarkan DTSEN dan/atau hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 16	19. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 Kriteria penerima lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C yakni: a. lembaga PAUD bukan penerima Dana BOP PAUD; dan b. lembaga Pendidikan Dasar bukan penerima Dana BOS.	Pasal 16 Kriteria penerima lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yakni: a. lembaga PAUD bukan penerima Dana BOP PAUD; dan b. lembaga Pendidikan Dasar bukan penerima Dana BOS.

Pasal 18	20. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 (1) Persyaratan penerima manfaat Program bidang pendidikan meliputi: a. bagi perseorangan penerima bantuan biaya pendidikan, biaya personil, biaya pemondokan, atau beasiswa terdiri atas: 1. fotokopi KTP orang tua atau wali; 2. fotokopi Kartu Sigi Masagena orang tua apabila tersedia atau NIK; 3. surat keterangan dari satuan pendidikan atau lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa penerima merupakan peserta didik atau mahasiswa aktif; 4. surat keterangan pimpinan panti asuhan bagi siswa penerima manfaat yang tinggal pada panti asuhan; 5. surat keterangan pimpinan pondok pesantren bagi santri penerima manfaat yang tinggal pada pondok pesantren; 6. fotokopi kartu siswa yang dilegalisir bagi siswa penerima beasiswa; 7. fotokopi kartu mahasiswa dan	Pasal 18 (1) Persyaratan penerima manfaat Program Bidang Pendidikan meliputi: a. untuk perseorangan penerima tunjangan Pendidikan, biaya personil, atau biaya pemondokan serta beasiswa prestasi terdiri atas: 1. fotokopi KTP orang tua; 2. fotokopi Kartu Sigi Masagena orang tua bagi penerima bantuan biaya pendidikan bagi siswa dan biaya pemondokan bagi Santri; 3. surat keterangan pimpinan panti asuhan bagi siswa penerima manfaat yang tinggal pada panti asuhan; 4. surat keterangan pimpinan pondok pesantren bagi santri penerima manfaat yang tinggal pada pondok pesantren; 5. fotokopi kartu siswa yang dilegalisir bagi siswa penerima beasiswa prestasi yang masih aktif; 6. fotokopi kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan perguruan tinggi bagi mahasiswa penerima beasiswa prestasi yang masih aktif; dan
----------	---	---

	surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan perguruan tinggi bagi mahasiswa penerima beasiswa; dan 8. nilai indeks prestasi akademik dari Perguruan Tinggi bagi calon penerima beasiswa prestasi akademik; 9. surat keterangan, sertifikat atau bukti lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilegalisir bagi calon penerima beasiswa prestasi nonakademik; b. bagi lembaga pendidikan penerima pengganti Dana BOP PAUD atau pengganti Dana BOS meliputi: 1. fotokopi KTP kepala sekolah; 2. fotokopi nomor induk sekolah; dan 3. surat pernyataan kepala sekolah yang menyatakan bukan penerima Dana BOP PAUD atau Dana BOS yang diketahui oleh pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. (2) Dalam hal orang tua tercantum dalam DTSEN tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, persyaratan sebagaimana dimaksud	7. sertifikat atau tanda bukti lain yang dipersamakan bagi penerima beasiswa prestasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan legalisir. b. untuk lembaga pendidikan penerima pengganti Dana BOP PAUD atau pengganti Dana BOS dan meliputi: 1. fotokopi KTP kepala sekolah; 2. fotokopi nomor induk sekolah; dan 3. surat pernyataan kepala sekolah yang berisi bukan penerima Dana BOP PAUD atau Dana BOS dan diketahui pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. (2) Dalam hal orang tua tercantum dalam DTKS tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, Kartu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diganti dengan NIK. (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
--	--	---

	pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diganti dengan NIK. (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	
	21. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Persyaratan penerima manfaat Program bidang kesehatan meliputi: - fotokopi KTP; - fotokopi kartu keluarga; - fotokopi Kartu Sigi Masagena; dan - fotokopi kartu indonesia sehat. (2) Dalam hal calon penerima manfaat Program tercantum dalam DTSEN tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, Kartu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diganti dengan NIK. (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 19 (1) Persyaratan penerima manfaat Program bidang kesehatan meliputi: - fotokopi KTP; - fotokopi kartu keluarga; - fotokopi Kartu Sigi Masagena; dan - fotokopi kartu indonesia sehat. (2) Dalam hal calon penerima manfaat Program tercantum dalam DTKS tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, Kartu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diganti dengan NIK. (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud

	diatur dalam Peraturan Bupati.	pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
	22. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Persyaratan penerima manfaat Program Bidang Perlindungan Sosial meliputi: a. untuk perseorangan terdiri atas: 1. fotokopi KTP; 2. fotokopi Kartu Keluarga; dan 3. fotokopi Kartu Sigi Masagena; b. untuk keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha produktif terdiri atas: 1. fotokopi KTP kepala keluarga atau KTP ketua kelompok masyarakat; 2. surat keterangan kepala desa tentang kegiatan usaha produktif; dan 3. surat keterangan tanggungjawab mutlak. (2) Dalam hal calon penerima manfaat Program tercantum dalam DTSEN tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, Kartu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diganti dengan NIK. (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),	Pasal 20 (1) Persyaratan penerima manfaat Program Bidang Perlindungan Sosial meliputi: a. untuk perseorangan terdiri atas: 1. fotokopi KTP; 2. fotokopi Kartu Keluarga; dan 3. fotokopi Kartu Sigi Masagena; b. untuk keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha produktif terdiri atas: 1. fotokopi KTP kepala keluarga atau KTP ketua kelompok masyarakat; 2. surat keterangan kepala desa tentang kegiatan usaha produktif; dan 3. surat keterangan tanggung jawab mutlak. (2) Dalam hal calon penerima manfaat Program tercantum dalam DTKS tetapi belum memiliki Kartu Sigi Masagena, Kartu Sigi Masagena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diganti dengan NIK. (3) Dalam hal terjadi perubahan persyaratan

	perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal II	Pasal II 1. Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 146) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 2. DTKS sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena harus dibaca dan dimaknai sebagai DTSEN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. 3. Peraturan Daerah ini dapat disebut Sigi Masagena Plus. 4. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 5. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,	-

	memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.	
--	---	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal yang semakin menegaskan perlunya Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena yaitu sebagai berikut:

1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena pada dasarnya telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Program. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat beberapa kebutuhan penyesuaian pengaturan, yakni terkait dengan perluasan sasaran penerima manfaat Program, penyelarasan dengan kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029, penyesuaian basis data sasaran program menggunakan DTSEN, serta penguatan pengaturan mengenai bidang, sasaran, bentuk program, kriteria penerima manfaat, dan mekanisme pengendalian penerima manfaat Program. Penyesuaian tersebut dimaksudkan guna pelaksanaan Program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah;
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena sehingga pengaturan mengenai Program dapat lebih selaras dengan perkembangan kebutuhan pengaturan

serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029. Program yang diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Program Sigi Masagena Plus, sebagai penguatan dan pengembangan dari Program Sigi Masagena dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa rekomendasi dari adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya agar regulasi berupa Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sigi Masagena segera untuk ditetapkan, hal ini penting sebagai landasan yuridis dan menjamin kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi;
2. Perlunya dilakukan kegiatan lanjutan sebagai tahap tindak lanjut dari adanya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah ini terutama yang terkait dengan proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian juga dari amanah Peraturan Daerah ini dan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang antara lain dilaksanakan melalui diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion/FGD*), Rapat Dengar Pendapat, *public hearing*, maupun penjangkauan aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk mendukung proses perbaikan, pengkayaan, dan penyempurnaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- B. Hestu Cipto Handoyo, 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng, 2001. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Jakarta. PT. Tintamas Indonesia.
- , 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Unisba.
- , 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum UII.
- Bintoro Tjokroamiidjojo, 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Hamzah, 2008. *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*, (Makasar:Pascasarjana UNHAS,
- Irawan Soejito. 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta. Bina Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Ind_127k, hlm 1
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta. Kanisius.
- Miftah Thoha, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Pustaka Yustitia, 2007. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat* (Dalam Satu Naskah) Data Wilayah Administrasi 33 Propinsi, 349 Kabupaten Dan 91 Kota Di Seluruh Indonesia, Jakarta : PT. Buku Kita.
- Rudolf Steammmler dalam Roscoe Pound, 1996. *Hukum dan Kedudukannya dalam masyarakat*, Terj. Budiarto (Jogyakarta ; RadjaGrafindo).
- Sarundajang, 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- SF Marbun dan Mahfud MD, 2006. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Liberty.

Sondang P. Siagian, 2000. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syarif Hidayat, “*Persoalan Mendasar Implementasi Otonomi Daerah*”, Harian Umum “Media Indonesia”

Viktor A Thompson, 1961. *Modern Organization*, New York: Alfred A.Knoff.

Wahyudi Jafar, 2010. “*Menegaskan Komitmen Negara Hukum : Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 5 Oktober, Padang: Dak. Hukum Univ. Andalas Padang

Yordan Gunawan dan Alex Adi Iskandar, 2010. “*Impelementasi Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 1 Juni 2010, Padang: Fak. Hukum Univ. Andalas Padang.

B. DOKUMEN

Kabupaten Sigi dalam Angka Tahun 2025, *Data Badan Pusat Statistik*.

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945